



P U T U S A N

Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kusyanto, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan S. Parman, Nomor 109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 773/KS/2021/PA.KIS tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 20 Maret 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14-07-2008;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - 4.2. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14-07-2008 masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14-07-2008 diserahkan/ jatuh kepada Penggugat.

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Biaya Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14-07-2008 sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14-07-2008 jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14-07-2008 sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Surat Izin Atasan Nomor 4742/568/TLW/2021 atas nama XXXXXXXXXX dengan Ika Hadi Lestari, yang dikeluarkan oleh Camat Talawi, Kabupaten Batu Bara tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Kisaran yaitu Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 Agustus 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum nomor 3 tentang hadhanah serta nomor 4 tentang nafkah anak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2006;
2. Bahwa posita poin 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
3. Bahwa posita poin 3 benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa posita poin 4 benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar, dan terhadap poin alasan terjadinya pertengkaran, Tergugat mengatakan seluruhnya tidak benar;
5. Bahwa posita poin 5 benar;
6. Bahwa posita poin 6 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat masih tidur di ranjang yang sama, namun tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak tahun 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa terhadap posita poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tergugat mengatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, tanggal 20 Maret 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam Pendidikan SMK, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



Asahan, Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Kuasa Penggugat mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi untuk di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan kakak ipar Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja, namun sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Tergugat menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

2. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya serta mohon kepada Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri secara in person ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Surat Izin Atasan Nomor 4742/568/TLW/2021 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Ika Hadi Lestari, yang dikeluarkan oleh Camat Talawi, Kabupaten Batu Bara tanggal 09 Agustus 2021, sehingga Pemohon telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Kisaran yaitu Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 Agustus 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai upaya

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



perdamaian, seperti ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sejak Juli 2008 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sering memukuli Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Januari 2015, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidur di ranjang yang terpisah sampai sekarang. Oleh karenanya, Penggugat menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2008 serta mengakui tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak tahun 2015 sampai sekarang. Meski demikian, Tergugat tetap keberatan untuk menceraikan Penggugat dikarenakan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga bukti surat P dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Maret 2006 di KUA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat tersebut telah memberi keterangan mengetahui sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berselisih tengkar dikarenakan sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya serta mohon kepada Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat, serta bukti surat dan saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2006 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama enam tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak tahun 2011 dan terbukti telah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang, hal mana telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



berlangsung selama enam tahun, hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi bisa menafkahi Penggugat secara batin, karenanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 22 September Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irfan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., dan Ummu R. Siregar, S.H., S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- 1.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 450.000,00
- 3.-----PNBP Biaya Panggilan---Rp 20.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1551/Pdt.G/2021/PA.Kis